

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bahasan Konseptual

2.1.1 Pengertian Gender

Konsep Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang di konstruksikan secara sosial maupun kultural. Bahwa perempuan itu di kenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki di anggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa Handayani dalam (Alfian, 2016:2). Sedangkan Kata Gender dalam Bahasa Indonesia dipinjam dari Bahasa Inggris, kalau di lihat dalam kamus tidak secara jelas dibedakan kata seks dan gender.

Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan bagian peran sosio kultural yang didasarkan atas jenis kelamin. Kemunculan identitas gender baru muncul ketika manusia secara kodrati dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu sehingga gender tidak bersifat kodrati seperti halnya jenis kelamin tetapi gender dianggap inheren dalam jenis kelamin bahkan menjadi identik dengan jenis kelamin.

Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Gender adalah

suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh social budaya. Gender dalam pengertian ini gender dititik sebagai bentuk rekayasa masyarakat yang tidaklah bersifat kodrati. Gender dapat pula diartikan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender dapat pula dimaknai sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai sosial budaya yang berbeda sesuai lingkungan dan berubah bersama waktu dibedakan dengan hayati yang bersifat kodrati dan tetap.

Konsep gender yang dikembangkan Hubies (melalui Anshori, dkk, 1997:25) meliputi :

1. Gender difference, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, dan harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang yang menurut jenis kelamin
2. Gender Gap, yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
3. Genderization, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada identitas diri dan pandangan orang lain.
4. Gender identity, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang menurut jenis kelaminnya

5. Gender Role, yaitu peran perempuan dan peran laki-laki yang diterapkan dalam bentuk nyata menurut budaya setempat yang dianut.

Gender melahirkan atau memunculkan dikotomi sifat, peran, dan posisi antara laki-laki dan perempuan. Dikotomi tersebut meliputi sifat feminim untuk perempuan dan maskulin untuk laki-laki, peran domestik untuk perempuan dan publik untuk laki-laki, serta posisi ter subordinasi yang dialami perempuan dan mendominasi bagi laki-laki. Sifat, peran dan posisi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sulit dipisahkan secara tegas (Muthali'in, 2001:28).

2.1.2 Kestaraan gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip oleh Dina Anika Marhayani dkk, menyatakan Kestaraan itu turunan dari kata“tara” yang berarti sama, baik itu tingkatan, kedudukan dan semacamnya, menyamakan tara dengan imbalanced. Kestaraan mengakar pada setara yang maksudnya adalah sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebanding sepadan, seimbang dan lain sebagainya.

Menurut Maulana dikutip oleh Dina Anika Marhayani dkk, Kestaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kestaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kestaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan

memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain.

Kesetaraan menurut Herimanto diartikan sebagai keadilan. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proporsional ”dan “memberikan hak kepada pemiliknya”. Definisi ini memperlihatkan, bahwa kata ini selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya dia terima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya. Kesetaraan derajat individu melihat individu sebagai manusia yang berderajat sama dengan meniadakan hierarki atau jenjang sosial yang menempel pada dirinya berdasarkan atas asal rasial, suku bangsa, kebangsawanan, atau pun kekayaan dan kekuasaan. Perlunya jaminan akan hak- hak tersebut agar setiap manusia bisa merealisasikannya serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar terciptanya suatu ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan

laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ibid dalam (Silvana, 2013:11)

Kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses, control, partisipasi, manfaat yang sama dalam mewujudkan pembangunan. Penilaian dan penghargaan yang sama diberikan oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang mereka jalankan. (Suryani, 2010:8)

Perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki dan tidak hanya di satu bidang, namun dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang sosial, pendidikan, politik, pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal, kesetaraan gender sangatlah penting agar laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hak dan

kesempatan yang sama tanpa mempertimbangkan karakteristik biologis mereka. Peran dan keterwakilan perempuan di Indonesia baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Menurut abdullah (2001:50) secara biologis perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang berbeda, artikulasi kultural yang menghasilkan anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan (biologis) perempuan secara jelas dimanfaatkan oleh laki-laki dalam praktik seksual yang tidak sehat dan ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi lelaki, suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial.

Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frase “suci” yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan, dan semacamnya (Megawangi, 1999:19).

Perempuan dalam pandangan hukum sebenarnya ditandai oleh adanya berbagai instrumen hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan, bersumber dari berbagai konvensi internasional, hukum positif nasional, termasuk berbagai juris prudensi atas kasus-kasus dimana

perempuan mendapat keadilan. Terdapat berbagai prinsip dan nilai keadilan bagi perempuan dan laki-laki yang terserak di berbagai peraturan perundang-undangan lain. Keberadaan instrumen hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan diperlemah oleh berbagai peraturan perundang-undangan lain, yang berimplikasi tidak adil bagi perempuan. Hukum juga ada banyak hal yang juga menyimpan potensi diskriminasi terhadap perempuan, banyaknya kelompok etnis yang ditemukan bahwa perempuan tidak mendapat akses yang sama dengan laki-laki kepada sumber alam, termasuk tanah.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender merupakan kondisi dimana relasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung timpang, merugikan bahkan mengorbankan salah satu pihak.

Dr. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam memahami relasi seksual dan relasi gender. Relasi seksual merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tuntutan dan kategori biologis, sedangkan relasi gender merupakan sebuah konsep dan realitas sosial yang berbeda dimana pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif serta kategori biologis melainkan pada kualitas, skill, dan peran berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Konsep dan manifestasi dari relasi gender lebih dinamis

serta memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psiko sosial yang berkembang.

Perspektif gender dalam Al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, Al-Qur'an mengatur juga keserasian pola relasi antara manusia, alam dan Tuhan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya.

Kesetaraan Gender, al-Qur'an menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, 14 (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. (Nasaruddin, 2001:247)

Adanya korelasi antara perbedaan peran gender dan status sosial, maka semakin besar perbedaannya semakin timpang pula status sosial, dan semakin kecil perbedaan itu semakin kecil pula perbedaan status sosial itu, meskipun perbedaan peran gender bukan satu-satunya variabel yang menentukan ketimpangan atau keadilan itu.

Dalam membangun kesejajaran kaum perempuan dan laki-laki didukung oleh paradigm *women in development* (WID) yang memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan. Prinsip dasarnya berasal dari kaum perempuan berada dibelakang kaum laki-laki sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan bersama dengan kaum laki-laki. Konsep ini berkembang karena kegagalan teori *developmentalist* dalam menutup kesenjangan atau disparitas (gap) antara kaum laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu konsep ini diterapkan oleh Negara-negara maju sekitar tahun 1960-an untuk pemindahan nilai-nilai modern kemasyarakat tradisional seperti asset dan kesempatan. Namun yang terjadi masyarakat di Negara tradisional belum siap menerima konsep tersebut, karena memiliki sumberdaya yang terbatas. Isu yang berkembang bahwasannya perempuan kekurangan akses ke dalam nilai pembangunan, khususnya dalam konteks ekonomi. Peran perempuan dalam pembangunan merupakan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perempuan dalam status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan baik dalam bidang politik, ekonomi sosial budaya maupun pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Perjuangan perempuan muncul dari adanya kesadaran perempuan akan ketinggalannya dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

2.1.3 Politik

Politik merupakan fenomena yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sosial. Biasanya, politik juga berkaitan erat dengan pemerintahan. Politik merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan. Maka dari itu, politik juga bisa disebut sebuah

kesepakatan antar manusia sehingga mereka bias hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara. Politik juga disebut sebagai sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat untuk pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat.

Politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya negara-kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik, (Carlton Clymer Rodee et al, 2002:2-3). (Tijani, 2001:3) dalam kamus Litre (1870) misalnya, politik didefinisikan sebagai “ilmu memerintahan dan mengatur Negara” sementara dalam kamus Robert definisi politik adalah “seni memerintah dan mengatur mengatur masyarakat manusia.”

Sederhananya, politik adalah sebuah metode atau teknik dalam mempengaruhi masyarakat sipil. Dalam pelaksanaannya, politik merupakan sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan segala macam kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita dan tujuan Negara.

Selain pengertian ilmu politik secara umum, terdapat juga pengertian ilmu politik menurut para ahli seperti :

1. Menurut Miriam Budiardjo ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti Plato dan aristoteles menyebutnya sebagai *endamosia* atau *good life* (kehidupan yang baik).
2. Karl W. Deutsch mengatakan politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.
3. Roger. F. Soltau, ilmu politik yang mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warganegaranya serta dengan Negara-negara lain.
4. J. Barents berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu Negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari Negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
5. Ramlan Surbakti
Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu.
6. Gabriel A. Almond
Politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di

wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Almond menyebutkan bahwa pada Negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributive lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsive yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis.

Berdasar pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri. Dalam 16 melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang dipakai untuk mmebina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

2.1.4 Politik Gender

Politik pada hakekatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan kekuasaan. Hingga saat ini, kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia masih sangatlah didominasi oleh laki-laki, baik ditingkat yang paling sederhana yaitu keluarga, tingkat masyarakat hingga tingkat politik formal. Politik gender di era modern telah mengalami perubahan secara signifikan karena di beberapa Negara dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin

posisi penting. Politik gender merupakan politik yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya, sehingga harus dibangun secara seimbang agar tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara baik dalam partisipasi di parlemen maupun dibidang administrasi negara tidak boleh adalagi diskriminasi dalam berbagai bidang.

Definisi tentang politik gender menurut Sunarto, bahwa perubahan politik yang bersifat patriarkis menuju kegiatan yang seimbang atau tidak tegas, berkeadilan tanpa ada diskriminatif sedikitpun baik diberbagai bidang politik, harus adanya pemberdayaan yang mantap dan efektif serta berkelanjutan. Politik gender menempatkan kaum laki-laki sebagai unsur yang dominan sehingga hal ini sulit dilakukan, karena tidak ada kepuasan ketika kehilangan berbagai keistimewaan yang dimiliki sekarang ini. Politik gender harus memilih kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kaum perempuan tanpa diskriminasi sedikit pun dan mereka harus bisa menjadi objek utama sebagai praktisi kebijakan baik dibidang politik, maupun di bidang lainnya. Politik gender bukan hanya menganalisis pemberdayaan gender, namun juga menganalisis gender dan diskriminasi serta tidak menyangkal gender dalam berbagai kegiatan.

Membatasi kaum perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan negara adalah melemahkan politik gender dan menafikan kekuatan politik perempuan. Kuota 30 persen yang dimiliki oleh perempuan harus turut

diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya hingga dapat bersaing dengan laki-laki. Semakin terbuka akses keterbukaan politik, maka tentukan semakin banyak perempuan yang akan bisa berkompetisi dengan kaum laki-laki di dalam pentas publik. Tetapi sebagian perempuan bahkan belum bisa membuat pilihan politiknya secara mandiri, pilihannya banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman atau keluarga. Politik gender mengalami hambatan yang berkelanjutan ketika patriarkis belum dimodifikasi, disamping itu juga kesadaran kedua jenis kelamin belum ada, kondisi yang harmonis sulit untuk diwujudkan maka jika hal ini masih kokoh, maka bidang politik pun mengalami kekhawatiran untuk memperoleh kemuliaan atau kesuksesan.

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan dilembaga pemerintahan tingkat lokal maupun nasional masih terhitung rendah. Jika telah memutuskan untuk terjun dalam panggung politik, para perempuan harus menyadari bahwa keterwakilannya dalam aktivitas politik dengan tuntutan penyetaraan gender secara ilmiah tidak bisa dituntut kembali, contohnya perempuan yang tidak dapat mewakili atasannya melakukan lobi politik di malam hari karena alasan berjenis kelamin perempuan yang dilarang pulang larut malam. Jika hal itu masih terjadi, maka sepatutnya mosi tidak percaya terhadap keterwakilan perempuan dalam panggung politik akan terus ada hingga kedepannya.

Sejarah Indonesia mencatat salah satu Presiden Republik Indonesia adalah seorang perempuan, Megawati Soekarno Putri dibalik berbagai macam keraguan dari segi dan segala pihak membuktikan penerapan *affirmative action* yang hanya slogan yang mampir dari semua partai politik dalam peningkatan partisipasi politik perempuan menjadi sesuatu yang secara tidak jelas strategi penerapannya. Banyaknya hambatan perempuan terjun ke dunia politik memang sudah adanya lebih berat daripada laki-laki, banyaknya tuntutan standar dan kualitas yang sama merupakan ketidakadilan bagi para politisi perempuan ditengah budaya patriarki yang masih kental di Indonesia.

Kondisi semacam ini harus mendapat perhatian khusus, untuk itulah yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar perempuan yang dilibatkan di dunia politik bisa dapat mengetahui manfaat yang baik untuk dirinya maupun di partai politik, karena banyak faktanya perempuan cenderung mudah dipengaruhi untuk menerima *money politics*.

Penting bagi seluruh perempuan di seluruh Indonesia untuk saling mendukung sesama perempuan, saling memotivasi, saling menginspirasi, agar kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik itu akan bisa tercapai mulai dari para perempuan itu sendiri. Namun tidak boleh lupa,

bahwa kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim. Dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia rill politik, partai politik (parpol) memiliki andil dan peranan yang besar, sekurang-kurangnya parpol memiliki tanggungjawab dalam rekrutmen politik. Artinya partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk turut aktif menyampaikan aspirasinya dan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada perempuan tentunya di bawah payung kesetaraan. Ada sejumlah kendala yang dihadapi para perempuan politik yang saat ini belum beruntung untuk bisa duduk dan terpilih. Memang ada beberapa hal yang harus dikuatkan oleh perempuan itu sendiri. Pertama, perempuan memang harus percaya diri, kuatkan dulu keinginan dari diri perempuan itu sendiri bahwasanya ingin sukses, saya ingin maju, terpilih. Yakinkan itu terlebih dahulu. Kedua, harus ada restu dan dukungan keluarga.

Di lain sisi, kepemimpinan perempuan dalam posisi-posisi strategis di parlemen masih kurang. Peran partai politik untuk mendukung hal ini dibutuhkan, dengan membuka peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Memang masih minim bagi fraksi partai untuk bisa menempatkan masing-masing anggota DPR perempuan di alat kelengkapan dewan (AKD) yang strategis.

Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik dapat dilihat dari tiga perspektif atau pandang seperti :

1. Pendapat konservatif, yang memandang bahwa perempuan tidak pantas terjun ke dunia politik, karena dunia politik merupakan domainnya kaum laki-laki. Pendapat ini memperkuat budaya patriarki dengan memuat berbagai kutipan dari ayat kitab suci.
2. Liberal progresif, pandangan ini sejak awal kaum perempuan telah terlibat dalam politik, misalnya dalam agama islam sejak awal munculnya islam kaum perempuan sudah dilibatkan dalam aktivitas politik, Karena itu bagian dari mengamalkan islam secara kaffah (komprehensif), disamping itu islam menempatkan kaum perempuan pada tempat yang paling mulia.
3. Pendapat apologetis, memandang bahwa apa ruang atau wilayah yang perlu melibatkan perempuan dan ada wilayah yang tidak diperkenankan keterlibatan kaum perempuan didalamnya.

Seperti diketahui, sejak disahkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, saat ini desa telah banyak mengalami perubahan. Di dalam UU ini, desa diberi ruang yang jauh lebih luas melalui penambahan kewenangan, penambahan sumber pendanaan, serta restrukturisasi yang menetapkan kontrol pemerintah desa berada (terutama) di tangan masyarakat desa. Maka kehadiran UU Desa, baik dari sisi kedudukan, kewenangan, maupun model pembangunan telah menyediakan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan di desa, termasuk keleluasaan untuk menyesuaikan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing. Di antara

kebutuhan-kebutuhan desa dalam pengelolaan desa, prinsip demokrasi dan kesetaraan idealnya tidak boleh mengesampingkan kelompok-kelompok rentan seperti kelompok perempuan. Dalam konteks politik pedesaan, realita akomodasi kepentingan perempuan penting untuk diperhatikan. Saat ini, cukup banyak studi yang menganalisis adanya diskriminasi terhadap kelompok perempuan dalam kebijakan tentang desa.

Sehingga, diharapkan bisa membuka potensi kesetaraan gender yang lebih baik di Indonesia, juga sudah mengeluarkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mengutamakan ke setaraan gender itu sendiri. Kedepannya dalam forum-forum seperti ini bisa belajar dari negara-negara maju tentang pembuatan kebijakan publik yang mengutamakan arus utama gender.

Dalam hal pengembangan peran masyarakat desa kesetaraan gender sangat dibutuhkan karena pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat suatu daerah untuk ikut berkontribusi, sehingga sangat disayangkan jika tidak adanya kesetaraan gender. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan atau ke tidak beruntungan lebih banyak dibandingkan dengan pria di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi objektif ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat.

Jadi dalam kesempatan penelitian ini peneliti mengambil politik gender sebagai satu landasan teori karena pada dasarnya agar setiap perempuan memiliki wadah dalam dunia publik seperti dalam politik tidak hanya dalam dunia domestik. Penelitian ini menekankan pada proses implementasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam politik desa.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan pembandingan dalam penelitian. Dari hasil karya ilmiah penelitian terdahulu ini, penulis mengutip beberapa poin untuk melengkapi penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai perbandingan ini diantaranya;

1. Tenriawaru Septiananinda Amran (2019)

Penelitian Tenriawaru Septiananinda Amran (2019) program studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone”.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun Muhammadiyah selalu mendorong anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik, Muhammadiyah di Kabupaten Bone sangat terbuka jika berbicara persoalan Politik terlebih jika membahas persoalan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik.

2. Hasny Ainun Zainina (2020)

Penelitian Hasny Ainun Zainina (2020) program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender pada Pedagang Perempuan Pasar (Studi kasus di pasar Anyar Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten)”.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Kesetaraan gender yang terjadi pada pedagang perempuan di Pasar Anyar Kota Tangerang, jika dilihat dari akses dapat dikatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender sudah terwujud. Kontrol dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan juga diputuskan sendiri karena suami tidak ikut andil dalam usaha yang dijalankan istri, serta untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok itu juga didominasi oleh perempuan karena pembagian kerja dalam rumah tangga dimana pengelolaan keuangan dipegang oleh perempuan. Adapun ketidakadilan gender yang dialami oleh pedagang perempuan di Pasar Anyar ini disebabkan adanya beban kerja ganda. Relasi gender dalam pembagian kerja dalam rumah tangga pedagang perempuan pasar menempatkan peran perempuan pada kegiatan reproduktif dan produktif. Sehingga terjadi beban kerja ganda yang menimpa kaum perempuan, untuk kegiatan kemasyarakatan saja, sangat sulit untuk diikuti oleh perempuan pedagang ini, karena memang waktu berdagang dari pagi sampai sore membuat para pedagang perempuan ini

merasa lelah. Belum lagi ketika di rumah, ia harus mengerjakan pekerjaan reproduktif seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus dan mengasuh anak. Maka dari itu sebagai perempuan yang memiliki peran ganda harus pintar dalam hal membagi waktu, agar tidak ada salah satu peran yang terabaikan.

3. Ifa Chaerunnisyah (2016)

Penelitian Ifa Chaerunnisyah (2016) Jurusan Sosiologi Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat”.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Kata gender merupakan kata baru yang didengar masyarakat di Desa Buku, masyarakat lebih mengenal kata sibaliparri dalam bahasa Mandar. Menurut masyarakat di Desa Buku kesetaraan gender sangat bagus diterapkan dalam rumah tangga karena adil dalam pembagian kerja dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kesetaraan gender yang terjadi di Desa Buku adalah saling pengertian, saling bertanggung jawab, saling ikhlas, penuh dengan kasih sayang, harmonis, adil demi kelanggaan dan kesejahteraan rumah tangga dan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kesetaraan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi pada masyarakat di Desa Buku, adalah sebagai berikut:

a. Bentuk-bentuk Kesetaraan Gender

1. Pembagian kerja yang adil bagi laki-laki dan perempuan

2. Saling bertanggung jawab dalam rumah tangga

3. Saling memahami dan mengerti

4. Berbagai kesedihan dalam rumah tangga

- b. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender

1. Tidak mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan

2. Perempuan dan laki-laki yang tidak ingin mengubah atau pasrah dengan hidupnya.

3. Membebankan pekerjaan domestik pada perempuan.

4. Perkataan laki-laki yang tidak diperdulikan perempuan/laki-laki yang kewalahan.

4. Elsa Purwaningsih (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Purwaningsih (2021) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar tahun dengan judul “ Perspektif Kesenjangan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dari segi akses atau izin untuk terlibat dalam memajukan pembangunan daerah dalam kebijakan pemerintah yang telah mencanangkan pembangunan strategi yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dan lewat struktur organisasi ini juga mengajak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam kegiatan PKK di Kecamatan Tomoni, dari

segi partisipasi bahwa perempuan di Kecamatan Tomoni tingkat partisipasinya sangat tinggi sehingga program-program PKK di Kecamatan Tomoni dapat terlaksana dengan baik dan dari segi kontrol dimana organisasi tersebut telah menjalankan control dengan baik setiap empat bulan sekali atau triwulanan. Tanpa adanya evaluasi dan monitoring TP PKK tentu tidak bisa dinilai seberapa sukses program tersebut. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKK dalam mewujudkan kesetaraan gender dapat dimanfaatkan secara langsung oleh perempuan yang tergabung dalam PKK disemua tingkatan. Pelaksanaan program PKK dilakukan secara optimal dalam menggerakkan masyarakat khususnya perempuan agar pelaksanaan program lebih efisien dan memberikan manfaat dalam pengarusutamaan gender melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

5. Arini Jerohmi (2021)

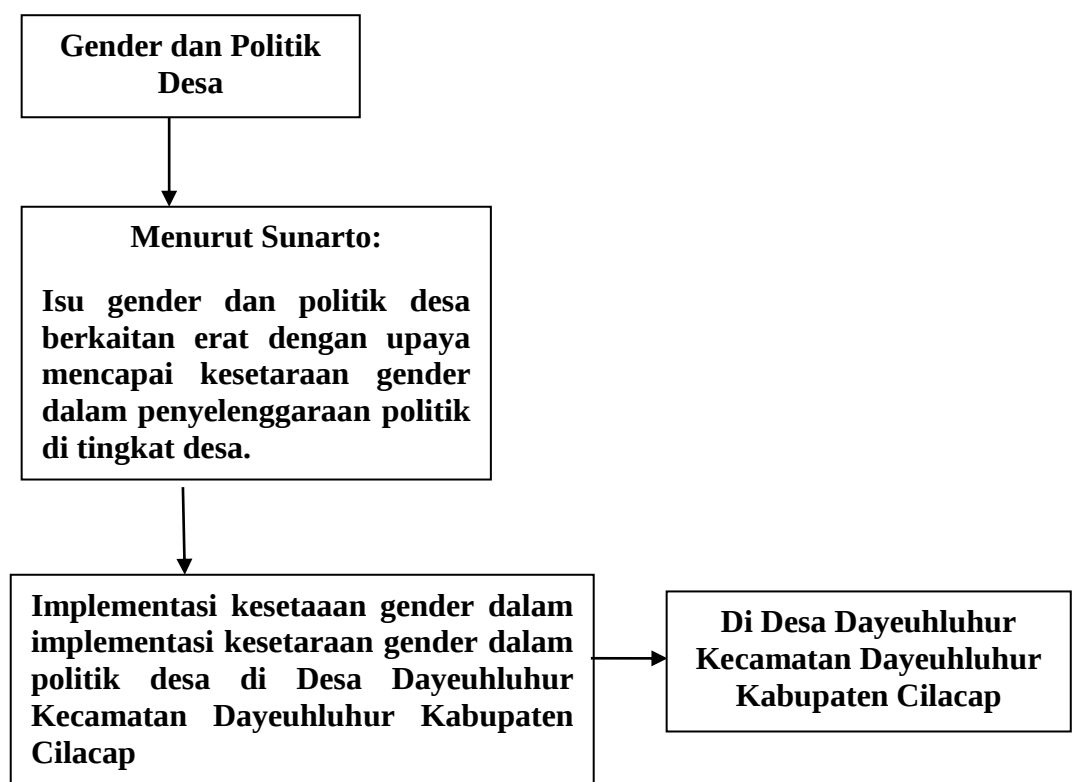
Penelitian yang dilakukan oleh Arini Jerohmi (2021) Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi deskriptif Analisis pada petani kopi di Desa Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pertama, dilihat dari kondisi ekonomi yang masih berada pada kategori menengah kebawah (prasejahtera), hal ini dikarenakan hanya perempuan

yang harus bekerja banting tulang, sedangkan para lelaki hanya duduk manis di rumah dan tidak berusaha mendapatkan penghasilan. Padahal bila melakukan pekerjaan itu bersama, maka penghasilan pasti akan lebih banyak, seperti penghasilan 500.000. bila didapatkan oleh dua orang menjadi 1.000.000. apalagi bila 1-2 juta/ 2 orang maka menjadi 4 juta, dan ini jika dikumpulkan bersama maka dapat menaikkan taraf hidup mereka. Kedua, dilihat dari beban kerja, di mana perempuan lebih banyak dibandingkan lelaki, hal ini dikarenakan suami tidak menanggung penuh peran dan fungsi sebagai kepala rumah tangga didalam keluarga. Seperti pekerjaan rumah laki-laki tidak membantu, begitu juga diluar rumah tidak mencari nafkah. Akibatnya perempuan memiliki peran ganda/ doble barden dalam keluarga, mereka harus menjadi ibu rumah tangga serta tulang punggung dalam keluarganya. Ketiga, dilihat dari persepsi masyarakat terhadap perempuan yang bekerja diluar rumah merupakan sesuatu yang tidak menjadi masalah, bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau mentradisi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Dengan hal tersebut, Semakin hari semakin banyak perempuan yang tidak mendapatkan haknya, dan akibatnya adalah laki-laki tidak lagi memenuhi peran sebagai kepala rumah tangga. Dan terjadilah budaya patriarkhi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian tentu dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk dapat menentukan arah dari penelitian tersebut. Maka alur berdasarkan alur kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan bagan tersebut penelitian ini berjudul Kesetaraan Gender Dalam Politik Desa (Studi Kasus Desa Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap) dengan rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kesetaraan gender dalam politik desa di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? Penelitian ini menggunakan

teori mengenai gender dan politik desa menurut Sunarto. mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang bermaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.